



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG

Nomor : Kd.28-04/PP.004/714/2004

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang
- b Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 28 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen
4. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No.76 Tahun 1976
5. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama No.742 tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 462.A tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Membaca : a Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang, tanggal 17 Juli 2004.
- b Rekomendasi Pengawas Ramidin Kecamatan Pakuhaji.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Pertama : Memberikan Persetujuan atas pendirian madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, yaitu :

Nama Madrasah : MIS RAUDHAUL IRFAN

Alamat : Jl. H. Marih Km. 04
Kp/Desa Laksana

Kecamatan : PAKUHAJI

Kabupaten : TANGERANG

Berdiri Sejak Tahun : 1976

Penyelenggara/Yayasan : AL- ASYROTUL KHAERiyAH

Nomor Statistik Madrasah : 11.2.28.04.19.252

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan status sebagai Madrasah *Terdaftar* dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam diktum pertama

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada tanggal : 23 Juli 2004

Ag. Kepala
Kepala Seksi Mapenda


MASHUDIN ZAHARI, SH
NIP. 150232512

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
2. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Banten



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG
Jl. H. Somawinata No. 3 Tigaraksa – Tangerang 15720

NOMOR STATISTIK MADRASAH
NOMOR : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0263/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0263/2013

Tanggal : 03 April 2013

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MIS RAUDHATUL IRFAN LAKSANA

ALAMAT : Jl. H. Marih KM. 04 Rt.04/01

KELURAHAN : Laksana

KECAMATAN : PAKUHAJI

KABUPATEN : TANGERANG

PROPINSI : BANTEN

NSM Lama : 111228030158

NSM Baru : 111236030263

Terhitung Tanggal 03 April 2013.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 03 April 2013

kepada



Drs. H. ZAENAL ARIFIN, MM., M.Sc
NIP. 19591111 198703 1 001